

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Perangkat Daerah : Kecamatan V Koto Kampung Dalam
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
TAHUN 2025**



**KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

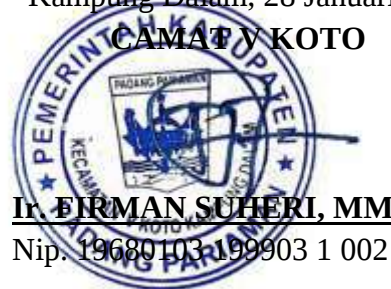
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Kecamatan V Koto Kampung Dalam telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan upaya Kecamatan V Koto Kampung Dalam untuk menginformasikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2025. sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan V Koto Kampung Dalam tahun 2025 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Padang Pariaman dapat memberikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2025 dan perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra serta dengan tahun-tahun sebelumnya.

Harapan kami selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan V Koto Kampung Dalam tahun 2025, selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP 2025 ini jauh dari sempurna dengan harapan tahun-tahun yang akan datang dapat lebih disempurnakan.

Kampung Dalam, 28 Januari 2026

CAMAT V KOTO



Ir. FIRMAN SUHERI, MM

Nip. 19680103-199903 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Gambaran Umum	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi	7
D. Issu Strategis	12
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
1. Visi	10
2. Misi	11
3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
C. Perjanjian Kinerja	21
BAB III PERENCANAAN KINERJA	22
A. Pengukuran Kinerja	24
B. Capaian Kinerja	25
C. Realisasi Anggaran	77
D. Efisiensi Penggunaan	48
Sumberdaya	
BAB IV PENUTUP	86
Lampiran	
A. Perjanjian Kineja	86
B. Dan Lain-lain	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rumus Tujuan dan Sasaran Kecamatan V Koto Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis
Tabel 2.5	giatan, dan Sub kegiatan Kecamatan V Koto Tahun 2025
Tabel 3.1	Pengukuran dengan Skala Ordinal
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan V Koto berdasarkan PK Tahun 2025
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan V Koto berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025
Tabel 3.4	Capaian Kinerja 2025
Tabel. 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021,2022,2023,2024 dan 2025
Tabel. 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2021,2022,2023,2024 dan 2025
Tabel 3.7	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis Organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap

penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan ukuran keberhasilan yang diharapkan.

Dengan semangat mewujudkan visi Kabupaten Padang Pariaman yaitu **“MEMBANGUN PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”** serta menyelenggarakan Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar dan Bersih (Good and Clean Governance) berbasis teknologi dan informasi, SKPD Kecamatan V Koto menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 tersebut (yang telah menyajikan indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kepala Daerah) disampaikan kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan V Koto Tahun 2025 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Sistem AKIP tersebut sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan akuntabilitas kinerja ini disusun berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dan yang terakhir disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini kami maksudkan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan V Koto Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 secara manajerial kepada pemerintah pusat dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan:

1. Memberikan informasi mengenai kinerja Pemerintah Kecamatan Pataman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang merupakan periode tahun keempat dalam kerangka perencanaan strategis, sebagaimana dokumen Renstra 2021-2026.
2. Sebagai media evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
4. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government) berbasis teknologi dan informasi, dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

C. GAMBARAN UMUM

1. Letak Geografis

Kecamatan V Koto merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dan mempunyai luas wilayah yang terletak antara 0° 08' 00" Lintang Selatan dan antara 100° 04' 00" Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar 61,41 km², dengan panjang garis pantai 0,35 km dan ketinggian dari permukaan laut 0–1.200 mdpl dengan jumlah penduduk 24.886 jiwa yang tersebar di 8 Nagari.

Adapun Batas Wilayah Kecamatan V Koto yaitu :

- Utara - Kabupaten Agam
- Timur - Kecamatan V Koto
- Selatan - Kota Pariaman
- Barat - Kecamatan Sungai Garinggiang dan Kecamatan Sungai Limau

2. Topografis Daerah

Kecamatan V Koto terdiri dari 8 Nagari Yaitu :

1. Nagari Campago
2. Nagari Sikucur
3. Nagari Campago Barat
4. Nagari Campago Selatan
5. Nagari Sikucua Utara
6. Nagari Sikucua Barat
7. Nagari Sikucua Tengah
8. Nagari Sikucua Timur

3. Sejarah Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.328,79 km² dan populasi 462.125 jiwa 2017. Kabupaten ini bermotto "Saiyo Sakato". Ibukota Kabupaten Padang Pariaman adalah Parit Malintang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 79 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang pemindahan ibu kota kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di kecamatan Enam Lingkung.

Masyarakat Padang Pariaman, masih menurut narasi tambo, turun dari darek minangkabau, dari pedalaman tengah sumatera. penduduk daerah ini menurut laporan tahunan pemerintah daerah, berdasarkan pengakuan dari masyarakat padang pariaman sendiri, berasal dari paguruyung Batusangkar, yang terletak di darek minangkabau (Pemda Tk I Sumbar, 1978;7).

Rantau Pariaman, selanjutnya menurut Dobbin, didirikan oleh imigran yang berasal dari Batipuh yang dianggap memiliki landasan kerajaan (Dobbin, 2008:84). Dalam waktu yang tidak pernah diketahui secara pasti, berkemungkinan sejak tahun 1300 M, para perantau awal(peneruka) tersebut turun bergelombang ke wilayah pantai barat dan membuka pemukiman.

Desa-desa awal di pantai Padang Pariaman, menurut catatan Suryadi, sesuai perjalanan waktu lalu menjadi entrepot-entrepot dagang dan pelabuhan. Entrepot dagang dan pelabuhan tersebut dikembangkan oleh orang-orang dari kampung-kampung tertentu didarek (seperti yang telah disebut diatas), yang semula tujuannya untuk memajukan kepentingan dagang mereka sendiri.

Ketika pemukiman koloni itu semakin berkembang, daerah-daerah pemukiman juga terus membesarkan dirinya seperti fungi dikulit manusia.

Hamka Mengatakan, nama pariaman sendiri berasal dari kata dalam bahasa arab, "barri aman". sebagaimana yang dikutip suryadi, kata dalam bahasa arab tersebut kurang lebih memiliki arti: "tanah daratan yang aman sentosa" (suryadi, 2004:92)

Dalam literatur pribumi lain, kata Pariaman kadang juga dianggap berasal dari "parik nan aman", yang artinya kira-kira pelabuhan yang aman. Kapal-kapal yang singgah untuk berdagang di bandar-bandar di Rantau Pariaman dapat dengan aman bertransaksi dagang (Bagindo Armaidi Tanjung, 2006;11).

Sebelum orang eropa datang ke kawasan Rantau Pariaman, Kota-kota pelabuhan penting dikawasan ini, seperti pelabuhan pariaman dan tiku sudah dikunjungi pelaut-pelaut dari arab, china, dan gujarat (suryadi, 2004:93). Di kota-kota ini, komoditi dagang dari pedalaman minangkabau ini ditumpuk sebelum dikapalkan ke pelabuhan-pelabuhan lain

Kota-kota ini sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dari pedalaman minangkabau (suryadi, 2004:94), Kawasan tengah sumatera sejak dulu memang terkenal sebagai penghasil emas. Itulah sebabnya terkadang, Pulau Sumatera juga disebut sebagai pulau emas. Jalur penyalur emas yang dihasilkan pedalaman Minangkabau kemudian dibawa ke pesisir pantai baik ke pesisir barat maupun ke pesisir timur. ke pesisir barat dipasok melalui kampung-kampung pantai di Rantau Pariaman.

Setelah kemerdekaan, Daerah administrasi periode kolonial, priaman, tikoe en de danau districten kemudian disahkan menjadi Kabupaten dengan nama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibukota Kota Pariaman.

Pada awalnya Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Peraturan Komisaris Pemerintah di Sumatera No 81/Kom/U/1948 tentang

Pembagian Kabupaten di Sumatera Tengah yang terdiri dari 11 Kabupaten diantaranya disebut dengan nama Kabupaten Samudera dengan ibukotanya Pariaman, meliputi daerah kewedanaan Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar-Kota, Mentawai dan Nagari-Nagari Tikus, Sasak dan Katiagan.

Kabupaten Samudera ini terdiri dari 17 wilayah (gabungan nagari-nagari). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, dimana Propinsi Sumatera tengah dibentuk menjadi 14 Kabupaten, yang salah satunya adalah Kabupaten Padang/Pariaman dengan batas-batas sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 dari Surat Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M/S.T.G./49, dikurangi dengan daerah Kampung-Kampung Ulak Karang, Gunung Pangilun, Marapalam, Teluk Bajur, Seberang Padang dan Air Manis dari kewedanaan Padang Kota yang telah dimasukkan kedalam daerah Kota Padang, sebagai dimaksud dalam Surat ketetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah Tanggal 15 Agustus 1950 No. 65/G.P./50 Bupati Padang Pariaman semasa Agresi Militer Belanda Tahun 1948 adalah Mr. BA. Murad

Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2016 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 nagari yang setelah dilakukan pemekaran nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016, sehingga di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 103 Nagari.

Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto Sungai Sarik yaitu 12 Nagari, Kecamatan Lubuk Alung, Nan Sabaris sebanyak 9 Nagari, Kecamatan Batang Anai, 2x11 Enam Lingkung, V Koto, Ulakan Tapakis sebanyak 8 Nagari, Kecamatan Padang Sago, Patamuan, sebanyak 6 Nagari, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, sebanyak 5 Nagari, dan Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, V Koto Timur, 2x11 Kayutanam sebanyak 4 Nagari, kemudian Kecamatan Batang Gasan hanya mempunyai 3 nagari.

4. Lambang Daerah



Bagian Atas ' Padang Pariaman' Penunjuk Identitas kabupaten Padang Pariaman.

Tulisan '**Saiyo Sakato**'

Motto kabupaten pariaman yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Balairung Adat

Melambangkan bahwa rakyat daerah Kabupaten Padang Pariaman mematuhi/menghormati dan melaksanakan ketentuan Adat Minangkabau dan juga lambang tempat permusyawaratan yang menjunjung tinggi Demokrasi.

Bintang

Merupakan bahagian dari Lambang Negara yakni Lambang Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pohon Kelapa

Lambang kesatuan yang merupakan tanaman utama di daerah Padang Pariaman dengan jumlah pelapah daun 17 buah, menunjukkan banyaknya Kecamatan yang ada dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Panah

Lambang patriotisme, senjata sakti untuk mempertahankan hak atas jalan kebenaran, musuh tidak dicari-cari (basuo pantang dielakkan).

Lautan

Melambangkan masyarakat yang dinamis, kreatif yang merupakan manifestasi dari alam fikiran dan perikehidupan masyarakat yang berpaham luas dan berfikiran tenang. Laut juga merupakan bahwa Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai daerah lautan yang luas.

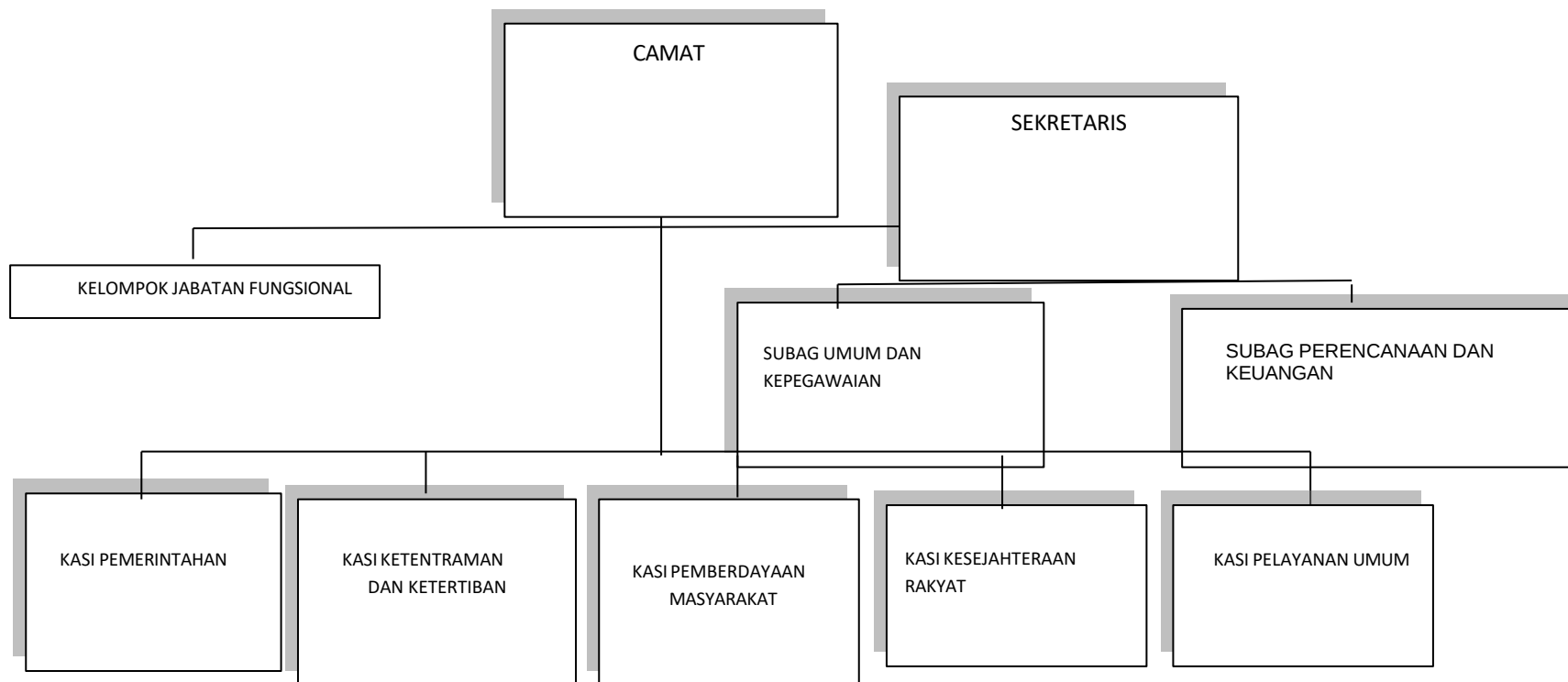
5. Kondisi Demografi

Penduduk di Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Sensus Penduduk Badan Statistik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sejumlah $\pm$ 24.886 jiwa

6. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan V Koto Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman)



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat, mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
- g. Melakukan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau kelurahan
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan:

- Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program , administrasi umum,

kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

2. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai Tugas :

- a. Penyusunan rencana - rencana Sekretaris Kecamatan
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan camat.

2.a. SubBagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan Surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan

- peraturan perundang undangan;
- m. Melaksnakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksnakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indekskepuasan masyarakat);
- e. Melakukan Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evauluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahanyang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana KerjaKecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologiNegara dan kesatuan bangsa; d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokohAgama dan tokoh masyarakat;

- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum Komunikasi pimpinan di kecamatan;
- e. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan Peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Keuangan desa dan aset desa;
- i. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- k. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- l. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- n. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan Pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan Batas desa;
- o. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemerintahan;
- q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan Kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan Pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan umum;
- c. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan Perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan ke kecamatan;

- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada Masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan Program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan produk hukum daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesi

- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi serta masalah sosial lainnya;
- i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

D.DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
20. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Laporan Kinerja Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, gambaran Umum, Dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 Tentang perbaikan dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan V Koto menyajikan capaian kinerja Kecamatan V Koto untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan V Koto sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan V Koto . Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

C. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan V Koto sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Diuraikan Efisiensi anggaran Kecamatan V Koto sesuai dengan Realisasi anggaran pada laporan keuangan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kecamatan V Koto untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 2) Rencana Aksi Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan V Koto berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 melalui Renstra Kecamatan V Koto 2025-2029 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kecamatan V Koto pada tahun 2025 merupakan tahun periode akhir Renstra Kecamatan V Koto 2021-2026 dan tahun pertama dari periode Renstra 2025-2029 Kecamatan V Koto .

Untuk mewujudkan capaian kinerja Kecamatan V Koto pada tahun 2025 yang lebih optimal telah disusun Rencana Kerja Tahun 2025 serta menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan V Koto tahun 2025 berdasarkan Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2021-2026 serta melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan indikator dan sasaran yang terdapat pada Renstra Kecamatan V Koto Tahun 2025-2029. Target-target kinerja Kecamatan V Koto tahun 2025 telah tergambar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kecamatan V Koto tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Kecamatan V Koto mengacu pada Visi Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

“PADANG PARIAMAN BERJAYA”

Padang Pariaman Unggul (Be)rkelanjutan, (R)eligius, Se(Ja)htera dan
Berbuda(Ya)

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. **“Unggul Berkelanjutan”** memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. **“Religius”** adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. **“SeJAhtera”** merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. **“BerbudaYA”** merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Disebabkan karena pada tahun 2025 merupakan tahun transisi penyusunan perencanaan kinerja pemerintahan antara Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

Berikut ini dijabarkan Visi Kabupaten Padang Pariaman periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut:

- a. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata;
- c. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya;
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan berintegritas;
- e. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi “**Padang Pariaman Berjaya**”, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan msyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan msyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mencapai Visi **“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”** ditetapkan 5 (lima) misi daerah sebagai berikut :

- | | | |
|--------|---|--|
| Misi 1 | : | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas |
| Misi 2 | : | Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing |
| Misi 3 | : | Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Iklusif, Maju dan Merata |
| Misi 4 | : | Mewujudkan Insfrastruktur yang berkualitas dan Berkelanjutan |
| Misi 5 | : | Mewujudkan kehidupan sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya |

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2025

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Kecamatan V Koto tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rumus Tujuan dan Sasaran Kecamatan V Koto
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Renstra Kecamatan V Koto Tahun 2021-2026</i>				
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan
			2 Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan
			3 Meningkatkan peran serta masyarakat Desa dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah
			4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Renstra Kecamatan V Koto Tahun 2025-2029</i>				
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	1 Meningkatkan kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan
			2 Meningkatkan peran serta masyarakat Desa dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat Desa Dalam pembangunan daerah
			3 Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran strategis Kecamatan V Koto Tahun 2025 mengalami beberapa perbaikan dan perubahan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 merupakan masa pergantian kepemimpinan Bupati Padang Pariaman sehingga tahun ini juga menjadi masa transisi penyusunan dokumen renstra kecamatan tahun periode 2021-2026 menjadi renstra Kecamatan V Koto tahun periode 2025-2029. Adapun perubahan dan penyesuaian sasaran sebagaimana terlihat pada tabel diatas diantaranya dari segi jumlah sasaran strategis yang semula sebanyak 4 (empat) sasaran menjadi 3(tiga) sasaran pada dokumen renstra Kecamatan V Koto tahun periode 2025-2029, serta ada beberapa penyesuaian penjabaran sasaran dan indikator sasaran pada dokumen renstra Kecamatan V Koto periode 2025-2029 meskipun tidak merubah makna dasar dari sasaran/ indikator sasaran dimaksud.

Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021-2026 untuk Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke 5 (lima) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipasif dan Transparan”.

Sedangkan untuk Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2025-2029 untuk Kecamatan V Koto Kampung Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada Misi ke-1 (satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”. Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan V Koto dapat dilihat pada tabel diatas. Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Kampung adalah sebagai berikut :

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kecamatan V Koto maka ditetapkan Keputusan Camat V Koto tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan V Koto tahun 2025 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Kecamatan V Koto tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahunan Perubahan Kecamatan V Koto tahun 2025. IKU Kecamatan V tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan		
				Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>IKU Kecamatan V Koto Tahun 2021-2026</i>						
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto	seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Angka	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto	Kasi Pelayanan Umum Kecamatan V Koto
3.	Meningkatkan peranserta masyarakat Desa dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah/ Jumlah masyarakat x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto	seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari INSPEKTORAT	Nilai	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Hasil Review Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan V Koto
<i>IKU Kecamatan V Koto Tahun 2025-2029</i>						
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto	seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto
2.	Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	Persentase	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah/ Jumlah masyarakat x 100%	Hasil Capaian Kinerja Kecamatan V Koto	seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto
3.	Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Review Tim AKIP Kabupaten Padang Pariaman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan V Koto

Pada tabel diatas, terlihat bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan V Koto didasarkan pada dokumen renstra kecamatan pada masing-masing periode tahun berjalan. Hal ini terjadi karena penyusunan dokumen IKU Kecamatan harus selaras dengan dokumen Renstra dan Renja Kecamatan. Penyusunan IKU Kecamatan Tahun 2025 pada awal triwulan didasarkan pada dokumen Renstra Tahun periode 2021-2026 dan Renja Awal Tahun 2025. Sedangkan pada akhir triwulan tahun 2025, terjadi transisi pemerintahan Bupati Padang Pariaman sehingga harus dilaksanakan penyusunan dokumen IKU Perubahan Tahun 2025 dan Renja Paerubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada dokumen Renstra Periode Tahun 2025-2029. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dijabarkan Rencara Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai berikut :

C. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan V Koto Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	
<i>Renstra Kec.V Koto Tahun 2021-2026</i>			
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	95%
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Angka	85
Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Persentase	95%
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari INSPEKTORAT	Nilai	BB (71,20)
<i>Renstra Kec.V Koto Tahun 2025-2029</i>			
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Persentase	100%
Meningkatkan peranserta masyarakat Desa dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah	Persentase	85%
Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (70,30)

Disebabkan oleh transisi penyusunan perencanaan yang terjadi pada tahun 2025 pada tujuan dan sasaran srategis kecamatan, hal ini juga membuat terjadinya perubahan penyusunan dokumen Renja Kecamatan sebagaimana ditampilkan pada tabel diatas. Renja Awal Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Periode Tahun 2021-2026 kemudian Renja Perubahan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Periode Tahun 2025-2029.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Camat V Koto dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Keputusan Camat tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Camat V Kampung Dalam tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Camat V Kampung Dalam tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Camat V Kampung Dalam akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan V Koto yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Camat V Koto tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Berdasarkan Tahun Periode Rencana Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Renstra Kec.V Koto Tahun 2021-2026</i>			
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	95%
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	(85,00)
3.	Meningkatkan persentase masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	95%
4.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB (71,20)
<i>Renstra Kec. V Koto Tahun 2025-2029</i>			
1.	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	100%
2.	Meningkatkan peranserta masyarakat Desa terhadap proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	85%
3.	Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	(70,30)

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

Dalam rangka penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengingat adanya transisi perencanaan perangkat daerah, maka pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I sampai dengan triwulan III didasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 dan selanjutnya pada Triwulan IV dilakukan penyesuaian perjanjian Kinerja berdasarkan pada Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 (sebagaimana tabel diatas).

E. PROGRAM KINERJA KECAMATAN V KOTO

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan V Koto melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan, dan 36 sub Kegiatan, terdiri atas :

Tabel 2.5
Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan
Kecamatan V Koto
Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				3	Evaluasi kinerja perangkat daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
				14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
				16	Pengadaan Mebel
				17	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
				18	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
				19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				22	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
				23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				25	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
				26	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya
				27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
				29	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	31	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kec
				32	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	33	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				35	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah manifestasi pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kecamatan V Koto yang memuat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan V Koto Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Padang Pariaman yang dikelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan V Koto Tahun 2025.

Pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan melaksanakan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini disampaikan kepada pemberi delegasi, wewenang dan mandat, selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang perlu dilakukan secara periodik. Hal tersebut akhirnya akan lebih meningkatkan kapasitas Instansi Pemerintah untuk pmenyelenggarakan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan secara baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kelapa LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilai capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

No	Skala Ordinal (%)	Predikat/Katagori
1	$x > 100$	Sangat Berhasil
2	$75 < x > 100$	Berhasil
3	$55 < x > 75$	Cukup Berhasil
4	$x > 55$	Kurang Berhasil

Sumber : Keputusan Kepala LAN & Permendagri

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.
Efisiensi anggaran adalah selisih persentase realisasi anggaran ketika kinerja tercapai 100% atau lebih.
Efisiensi kinerja adalah selisih antara capaian kinerja dengan capaian 100% target kinerja.
Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan jumlah dari efisiensi anggaran dan efisiensi kinerja.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Kecamatan V Koto berdasarkan PK Tahun 2025 dan PK Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Awal)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Interpretasi
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan	95%	95%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	85	85	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Daerah	95%	90%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	BB (80,00)	BB (70,30)	Sangat Baik
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (PK Perubahan)					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Interpretasi
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan	100%	95%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Peran serta Masyarakat desa dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Daerah	85%	85%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (70,30)	BB (70,30)	Sangat Baik

Tabel. 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
					Target	Realisasai	%	
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamata	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	90%	95%	95%	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Persentase	B (78,06)	85	-	-	-
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	Persentase	90%	95%	85%	95%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggara an Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (80,00)	BB (70,30)	BB (70,30)	-	Sangat Baik

Tabel. 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2021,2022,2023,2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Interpretasi
								Target	Realisasai	%	
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	93	94	100%	90%	95%	95%	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Persentase	100%	100%	100%	B (78,06)	85	85	-	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	Persentase	-	-	-	90%	95%	90%	95%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	C	B	BB (74,45)	A (80,00)	BB (70,30)	BB (70,30)	-	Sangat Baik

Tabel 3.7

Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Sasaran Strategis Organisasi.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi						%	Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	Persentase	100	100	100	100	95	100%	95%	100	100	100	95%	-	100%	Berhasil
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Persentase	100	100	100	100	85	85	96%	100%	95%	85%	85	-	85	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	Persentase	100	100	100	100	95	85%	100%	100%	95%	95	90%	-	95%	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	Nilai	B	B	B	A	BB (70,30)	BB (72,19)	B	B	B	BB	BB (70,30)	-	-	Sangat berhasil

Tabel diatas merupakan perbandingan realisasi capaian kinerja akhir tahun KecamatanV Koto Kampung Dalam tahun 2024 dengan akhir tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dimana dokumen tersebut berpatokan pada dokumen Renstra Kecamatan Periode Tahun 2021-2026 untuk Tahun 2024 dan berpatokan pada dokumen Renstra Kecamatan Periode Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2025.

Capaian kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam selama tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam tahun 2025 :

**Sasaran Strategis 1:
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan**

Sasaran strategis ini terdapat pada kedua renstra yang mana pada Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2021-2026 berbunyi “Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan” dan pada Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025- 2029 berbunyi “Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum”. Meskipun demikian kedua sasaran tersebut sama sekali tidak merubah tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggungjawab kecamatan dalam wilayah kerja dan kewenangannya. Tugas ini mencakup berbagai fungsi seperti penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Pelaksanaan pelayanan publik yang cepat dan efisien, pengoordinasian kegiatan pemerintahan desa dan pelaksanaan kegiatan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatanlain serta penyelenggaraan

urusan pemerintahan umum diwilayah kecamatan melalui seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pelayanan umum, seksi kesejahteraan rakyat serta seksi pemerintahan.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi indikator kinerja yang dipakai antara lain :

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum yang Terselenggara ditingkat Kecamatan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Umum ditingkat Kecamatan secara Keseluruhan}} \times 100\%$$

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

1) *Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025*

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi IKU Sasaran 1 tahun 2025 Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Kecamatan V Koto Kampung Dalam berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 :

Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran
Strategis 1 Tahun 2025

Berdasarkan Renstra 2021-2026						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	95	95	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan Renstra 2025-2029						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	Sangat Berhasil

Dari kedua tabel diatas, baik itu berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029 secara target dan realisasi tidak berubah, yaitu sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2025 pada sasaran strategis 1 adalah 100% dengan interpretasi “Sangat Berhasil.” Namun perbedaannya terdapat pada sasaran srategis dimana terjadi penyesuaian sasaran srategis pada renstra 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan yang baru.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Berikut ini perbandingan target Renstra 2021-2026 dengan capaian IKU Tahun 2024 dan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.8

**Perbandingan Target dan Realisasi IKU terhadap
Sasaran Strategis 1 Tahun 2024 dan tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2024 sama dengan Tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini terjadi karena adanya komitmen Camat dengan jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta adanya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan. pengetatan anggaran yang tersedia di kecamatan.

3) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Perbandingan target pada Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2021-2026 dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2021 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun
2021-2026 dengan Target Jangka Menengah
dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Sat uan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
IKU 2021-2026											
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	90	95	100	100	100
IKU 2025-2029											
Indikator Kinerja	Sat uan	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami peningkatan, untuk tahun 2025 mencapai 100% dengan inetrpretasi "Sangat Berhasil". Peningkatan ini terjadi karena adanya komitmen Camat dengan jajaran dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta adanya koordinasi dengan stakeholder terkait seperti TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan.

Tabel diatas menggambarkan perbandingan antara target renstra tahun

2021-2026 dengan realisasi IKU Kecamatan tahun 2021 sampai 2025 sehingga diperoleh capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

Untuk Renstra 2025-2029, hanya dapat dijabarkan capaian pada tahun 2025 saja karena target renstra dan IKU Kecamatan tahun 2025-2029 dimulai pada tahun 2025.

Terdapat persamaan capaian kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam tahun 2025 berdasarkan Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 sebesar 100%. Hal ini karena target dan capaian IKU pada kedua periode adalah sebesar target 100% dan realisasi 100%.

Dari tabel diatas dijabarkan bahwa kinerja/capaian Indikator Kinerja Utama terealisasi dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan perolehan capaian sebesar/mendekati 100% setiap tahunnya dengan predikat kinerja “Sangat Berhasil”. Hal tersebut selaras dengan persentase capaian kinerja yang melewati rata-rata 100%. Capaian kinerja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan target selalu terealisasi dengan baik demi terwujudnya visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi capaian realisasi dimaksud diantaranya karena adanya pengetatan anggaran akibat dari efisiensi anggaran yang terjadi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten. Hal ini menyebabkan kecamatan hanya bisa melaksanakan tugas-tugas pokok dengan ruang gerak dan anggaran yang sangat terbatas demi kelancaran pemerintahan kecamatan yang sedang berjalan.

4) Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 1 dengan capaian Propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian target kinerja sasaran 3 dengan Capaian Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100%	-	-	Sangat Berhasil

Hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 3 pada tingkat propinsi, tidak dapat disimpulkan karena jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Propinsi belum ada data data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

5) Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah :

1. Terjalannya kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah nagari, terus bersinergi dengan pihak kepolisian, TNI/Polri dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum ditingkat kecamatan ditemukan beberapa kendala, yaitu :

1. Terbatasnya pagu anggaran serta pengetatan pencairan anggaran
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

3. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.

Upaya perbaikan kedepan dalam mewujudkan capaian kinerja sasaran 1

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pemerintahan umum baik kemampuan teknis maupun manajerialnya.

6) Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Sasaran Kinerja pada tahun 2025 untuk PK Awal dan PK Perubahan.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan.

Tabel.3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan pada tahun 2025 (PK Awal 2025)

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori / Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	95 %	95 %	100 %	Sangat Berhasil

Pada tabel 3.11 dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan pada tahun 2025 yaitu 95 % sama dengan target yang telah ditetapkan dan dikategorikan 'Berhasil'.

Tabel.3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan pada tahun 2025 (PK Perubahan 2025)

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori / Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil

Pada tabel 3.12 dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan pada PK Perubahan tahun 2025 yaitu 100% sama dengan target yang telah ditetapkan dan dikategorikan ‘Berhasil’.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai Kinerja sasaran 1

Faktor pendukung tercapainya target Indikator Kinerja sasaran 1 adalah perencanaan yang tepat, tepat waktu dan tepat sasaran serta dukungan Personil pengampu ditambah intensitas arahan Pimpinan terhadap pengampu kegiatan.

Faktor Penghambat kadang kala terjadi benturan waktu pelaksanaan dengan kegiatan yang banyak dalam waktu yang sama (beririsan) seperti saat pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional kita juga harus melaksanakan kegiatan penilaian lomba lomba yang bersifat memeriahkan kegiatan PHBN dimaksud.

d. Upaya perbaikan kedepan dalam mewujudkan capaian kinerja sasaran 1

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan

dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

e. Efisiensi Sumberdaya dalam mencapai Kinerja sasaran 1

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Berikut ini perbandingan efisiensi capaian kinerja dengan efisiensi penyerapan anggaran tahun 2025 :

Tabel 3.12
Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	100	87%	14%

Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja:

Jika persentase realisasi kegiatan mendekati atau mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa:

- Fungsi koordinatif dan administratif pemerintahan umum di tingkat kecamatan telah berjalan optimal.
- Output program dapat terselenggara sesuai rencana, baik dalam bentuk rapat, laporan, monitoring, maupun pembinaan desa/kelurahan.

Dilihat dari efisiensi anggaran, pencapaian ini dinilai efisien apabila:

- Kegiatan dapat diselenggarakan dengan biaya yang sesuai atau lebih rendah dari pagu anggaran.
- Tidak terjadi pemborosan biaya untuk kegiatan yang output-nya rendah

Pada indikator ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, baik itu efisiensi fisik maupun efisiensi anggaran, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 86%.

$$100\% - 86\% = 14 \%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 14 %

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan, Pemerintah Kecamatan V Koto telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2025. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

1.1 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan V Koto dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan yang melibatkan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan V Koto meliputi Kapolsek, Danramil, Kepala KUA, Kepala Puskesmas. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kecamatan V Koto serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan yang saling bersinergi dalam penanganan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di Kecamatan V Koto.

Tabel 3.10
Realisasi kinerja kegiatan koordinasi penanganan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	Laporan

Dokumentasi 3.1



Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan, Faktor Penghambat /Tantangan Kecamatan V Koto serta Upaya /Solusi yang Dilakukan Di Tahun 2025

➤ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pendukung Keberhasilan

Secara intens koordinasi kepada pihak terkait dalam permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja Kecamatan V Koto yang bersinergi dalam melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh bupati kepada camat.

➤ Tantangan/Penghambat

Semakin banyaknya kerjasama antara lembaga pemerintah, lembaga masyarakat dengan Polsek , Danramil dan pemerintah Nagari dalam mewujudkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sekitarnya dengan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia di Kecamatan

1.2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah meliputi kegiatan pembekalan kapilah MTQ

Kecamatan V Koto, Safari Ramadhan di 8 Nagari dan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Kecamatan V Koto.

Tabel. 3.12
Realisasi kinerja kegiatan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

No .	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertical	8	8	Nagari

Dokumentasi Kegiatan Pembekalan Kapilah Kecamatan V Koto untuk pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024



Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan, Faktor Penghambat /Tantangan Kecamatan V Koto serta Upaya /Solusi yang Dilakukan di Tahun 2025.

➤ ***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***

❖ **Pendukung Keberhasilan**

Adanya pembinaan dan Pelatihan pada calon Kafilah MTQ untuk mempersiapkan lomba MTQ di Tingkat kecamatan, Nagari Maupun di tingkat kabupaten

❖ **Tantangan/Penghambat**

Masih kurangnya kesungguhan beberapa kapilah MTQ dalam berlatih, sehingga tidak semua kapilah yang mendapatkan juara pada MTQ tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan masih sedikit kapilah yang maju ke tingkat Provinsi.

❖ **Upaya/Solusi Yang Dilakukan**

Melakukan Koordinasi kepada pelatih dan pimpinan KUA dan Guru Mengaji, pimpinan Nagari dan Guru – guru agama di Sekolah untuk lebih meningkatkan tingkat minat dalam mempersiapkan Kafilah yang akan datang.

Untuk Tahun 2025 kita tidak ada melaksanakan MTQ Tingkat Kabupaten



Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan Sasaran 2 (dua) yang terdapat pada renstra 2021-2026. Sasaran ini memuat upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Pelayanan publik ini menjadi salah satu sasaran yang penting bagi Kecamatan V Koto Kampung Dalam dalam mencapai mencapai sasaran RPJMD tahun 2021-2026, yaitu Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Untuk sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik tidak termasuk ke dalam sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat diwilayah Kecamatan V Koto Kampung Dalam, telah dilaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025. Survey ini mengukur beberapa unsur, yaitu :

1. Persyaratan : kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang diberikan.
2. Prosedur : kemudahan prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.
3. Waktu Pelayanan : rentang waktu pelayanan yang diterima masyarakat.
4. Biaya Tarif : tingkat kewajaran biaya pelayanan. Masyarakat akan memerlukan tambahan biaya untuk transportasi perjalanan ke unit pelayanan jika waktu pelayanan dan prosedur pelayanan yang diterima masyarakat berbelit-belit.

5. Jenis Pelayanan : kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil pelayanan yang diberikan.
6. Kompetensi Pelaksana : kompetensi/ kemampuan petugas pelayanan.
7. Perilaku Pelaksana : tingkat kesopanan petugas pelayanan yang diterima masyarakat.
8. Sarana dan Prasarana : kualitas sarana dan prasarana yang diterima masyarakat.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : tingkat pengelolaan pengaduan, saran dan masukan yang ditindaklanjuti. Untuk interpretasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu antara 25-100 dengan hasil Pengukuran penilaian dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.15
Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM)

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan
25,00 – 64,99	D
65,00 – 76,60	C
76,61 – 88,30	B
88,31 – 100,00	A

Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun Anggaran 2025 memperoleh Nilai Interval Konversi (NIK) sebesar 85,00. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diatas dapat dilihat dari capaian realisasi indikator sebagaimana berikut ini :

a. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2 tahun 2025.

Berikut ini adalah realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel. 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Sasaran Srategis 2 tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Kategori/ Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	
Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Indeks	85	85	100	Sangat Berhasil

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan terealisasi dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 85,00 pada prediket nilai “B” dengan interpretasi “berhasil”.

b. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dan tahun 2025

Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja tahun ini, kita perlu melakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun lalu sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.13
Perbandingan Realisasi Capaian IKU terhadap Sasaran Srategis 2
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Interpretasi	Tahun 2025			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	N/A	B (80,00)	B (80,0)	100%	Sangat Berhasil	B (85,00)	B (85,00)	100%	Sangat Berhasil

Jika dilihat dari tabel diatas, persentase capaian kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan (IKM) dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang terealisasi sesuai target.

c. Perbandingan capaian Realiasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan target Jangka Menengah Kecamatan

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini.

Tabel.3.14

Perbandingan Realisasi Capaian IKU sasaran strategis 2
Dengan Target Renstra Tahun 2021-2026

Dengan Target Renstra Tahun
2021-2026

Indikator Kinerja	Target Renstra (Tahun)					Realisasi Kinerja (Tahun)					% Capaian Kinerja (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	B (85)	100%	100%	100%	100%	B (85)	95%	96%	100%	100%	100%

Tabel diatas merupakan perbandingan target pada Renstra Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2021 sampai tahun 2026, dapat dilihat bahwa kinerja kecamatan pada sasaran ini dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari persentase capaian kinerja dari tahun 2021 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan dengan interpretasi “Sangat Berhasil”.

d. Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 2 dengan propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauh mana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Indeks kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	B (85)	B (85)	-	-	Sangat Berhasil

Melihat hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 2 pada tingkat propinsi, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan V Koto secara umum melebihi capaian terget Propinsi ini berarti Kecamatan V Koto menyumbang positif dalam hal capaian terget Indikator Kinerja sasaran 2 pada tingkat Propinsi, namun pada tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

e. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai sasaran 2

Faktor pendukung

tercapainya target Indikator Kinerja sasaran 2 adalah perencanaan yang tepat, tepat waktu dan tepat sasaran serta dukungan Personil pengampu ditambah intiensitas arahan Pimpinan terhadap pengampu kegiatan.

Faktor Penghambat dalam mencapai sasaran 2 adalah ketika kejadian mati lampu pada Kantor Kecamatan sehingga kita tidak bisa serta merta melakukan aktifitas yang memakai peralatan elektronik, begitu juga saat jaringan internet mengalami gangguan ini menyebabkan

kendala besar dalam pelayanan terutama yang membutuhkan data online.

f. Upaya perbaikan kedepan

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

g. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Indikator Kinerja pada sasaran
Srategis 2 Tahun 2025

No	Sasara	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Kecamatan	85	84,27%	2,78

Pada indikator sasaran 2 ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, baik itu efisiensi fisik maupun efisiensi anggaran, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 85% dengan realisasi anggaran sebesar 84,27%.

Dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan pada Kecamatan V Koto tahun 2025 (Tabel 3.17)

Tabel 3.17
Program dan Kegiatan pendukung sasaran

Program	Kegiatan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terlaksananya pembinaan terhadap sekolah pelaksana program UKS sebanyak 3 (tiga) sekolah.

Tabel 3.18
Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No .	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	3	UKS

Dokumentasi Pembinaan UKS



B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya terlaksannya kegiatan penerbitan surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tidak mampu dan surat- surat masuk sebanyak 750 (Delapan ratus) surat.

Tabel 3.19

Realisasi kinerja kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	500	450	Surat

Dokumentasi 3.2 Pelayanan



Dokumentasi 3.3 Rapat Koordinasi Pelayanan Terhadap Masyarakat



No.	Kritikan Kegiatan	Alir Prgogram					Indikator Kinerja	Contoh	Materi
		Manajemen	Peragaan	Kepala Sekolah	Operator Komputer				
1.	Pemeriksaan awal/tahap pemeriksaan ke petugas terkait : a. Loker 1, untuk bidang perizinan b. Loker 2, untuk bidang non perizinan								
2.	Peragaan loket : a. Memberikan nomor pendaftaran berkas b. Memberikan map pendaftaran c. Memberikan informasi/pengantar pendaftaran d. Memberikan LEMBARAN disambungkan ke pemohon untuk dikumpulkan e. Memberikan LEMBARAN disambungkan ke Kepala Sekolah sebagai pengantar f. Menegatifkan map pendaftaran (jurnal verifikasi lapangan jika diperlukan)								
3.	Kepala Sekolah : a. Melakukan verifikasi lapangan b. Menegatifkan pendaftaran tim/rekomendasi / lamaran c. Menghitung retensi lama								
4.	Operator Komputer : a. Memberikan surat pengajuan lta / rekomendasi / lamaran b. Memberikan Surat Keterangan Berkecukupan (SKBKB)								
5.	Kepala Sekolah : a. Mengkawatir dan memuat surat lta / rekomendasi / lamaran b. Memuatkan ke. SIMCADA								
6.	SKBKB : a. Mengkawatir dan memuat surat lta / rekomendasi / lamaran b. Memuatkan ke. CARIKIT								
7.	CARIKIT memuatkan surat lta / rekomendasi / lamaran								
8.	a. Kepala Sekolah memberi nomor lta / rekomendasi dan menegatifkan ke petugas terkait, mendokumentasikan hasil pemeriksaan (jurnal) b. Petugas terkait menegatifkan ke pemohon disertai hasil pemeriksaan setelah sebelumnya pemohon membayar retensi lta c. Pemohon mengisi kotak tingkat kepuasan pelayanan								

- Melakukan pembinaan secara maksimal terhadap sekolah-sekolah. pelaksanaan pembinaan UKS
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan publik
- Tersedianya alur pelayanan publik yang jelas di kecamatan
- Menyediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
- Membuat kotak kepuasan pelayanan dan saran yang dapat dinilai di tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di kecamatan.



Sasaran 3: Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Meningkatkan Kualitas Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan merupakan salah satu sasaran strategis pada RPJMD 2021-2026 yang menunjang tercapainya misi 5 yaitu : “yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”. Adapun sasaran strategis ini pada RPJMD 2025-2029 yang menunjang tercapainya Misi 1 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas” adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kerja terkait sasaran ini adalah Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam dalam bidang pemberdayaan masyarakat bersama dengan stakeholder terkait telah bersinergi melakukan berbagai upaya ditahun 2025. Diantaranya dengan meningkatkan persentase partisipasi masyarakat nagari dalam pembangunan daerah.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan daerah di Kecamatan V Koto Kampung Dalam :

Tabel 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Sasaran III Berdasarkan
Renstra 2021-2026
dan Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan Renstra 2021-2026						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	95	95	100%	Sangat Berhasil
Berdasarkan Renstra 2025-2029						
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025			Interpretasi
			Target	Realisasi	%	
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	85%	85%	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja “Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah” terealisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang mencapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran 3 “Sangat Berhasil”.

Ditahun 2025, sasaran ini kembali ditetapkan sebagai IKU pada renstra 2025-2029 dengan perbandingan target dan realisasi masih sama dengan Renstra 2021-2026 dan capaian kinerja yang mencapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini “Sangat Berhasil”.

Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
1	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	85	85	100	sangat Berhasil

Target Indikator di atas dapat tercapai karena tingginya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang. Dari 100 orang yang diharapkan kehadirannya, dihadiri oleh 100 orang juga. Kehadiran masyarakat undangan saat Musrenbang dapat kita lihat pada gambar dibawah:

Gambar 3.7

Acara Musrenbang Kec. V Koto Tahun 2025



Untuk melihat capaian kinerja kita juga menyandingkan data dengan tahun sebelumnya

b. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2024 dan tahun 2025

Berikut ini perbandingan target dan realisasi persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah di V Koto Kampung Dalam pada tahun 2024 dengan tahun 2025 berdasarkan renstra 2021-2026 dan renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.21

Perbandingan Target dan Realisasi IKU terhadap Sasaran strategis III
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Kinerja		Capaian 2024			Capaian 2025			Kategori/ Interprestasi
		Target	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	
1	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100	100	100 %	85	85	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel 3.21 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah Tahun 2025 sama dengan tahun 2024 yaitu 100%. Ini terjadi dikarenakan adanya kerjasama Kecamatan dengan stakeholder terkait, perangkat Nagari serta masyarakat yang ada di Kecamatan sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.

Untuk tahun 2024 target indikator kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga untuk capaian sebesar 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini “Sangat Berhasil”, sedangkan untuk tahun 2025 target indikator kinerja sebesar 85% dan terealisasi sebesar 100% sehingga untuk capaian sebesar 100% sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pada sasaran ini pada tahun 2025 juga pada interpretasi “Sangat Berhasil”.

c. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan dan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Untuk melihat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya, sesuai Renstra yang ada sesuai tabel dibawah ini.

Tabel.3.22

Perbandingan Capaian Kinerja Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah dan Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Renstra 2021-2026											
Indikator Kinerja	Satu an	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	-	-	80	100	85	-	-	80	100	85
Renstra 2026-2029											
Indikator Kinerja	Satu an	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	85	85	85	85	90	85	-	-	-	-

d. Perbandingan capaian target Kinerja dengan propinsi/Nasional

Untuk melihat sejauh mana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional tidak ada data yang mendukung yang valid

Tabel 3.23

Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	85%	85%	0	0	Sangat Berhasil

e. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam mencapai sasaran 3

Faktor pendukung dalam capaian sasaran 3 ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Musrenbang kita lakukan secara berjenjang mulai dari rembug Korong/Jaring aspirasi Masyarakat, berlanjut ke Musrenbang Nagari hingga ke Musrenbang Kecamatan.
- b. Dalam mengundang, peserta yang diundang dipastikan menerima surat undangan dan sebelum hari H pelaksanaan Musrenbang kita ulangi mengingatkan lewat telpon dan sejenisnya.
- c. Semua usulan Korong dan Nagari kita himpun sesuai klasifikasi apakah bisa dilaksanakan oleh Dana nagari atau menjadi Daftar usulan ketingkat Kabupaten, propinsi atau bahkan Pusat.

Faktor penghambat dalam mewujudkan sasaran 3 adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya dana pendukung pelaksanaan/realisasi Kegiatan yang telah di usung.
- b. Dari masing masing nagari kita hanya mengakomodir untuk menjadi prioritas sangat minim yakni satu bidang fisik, satu bidang pemberdayaan dan satu bidang kebudayaan.

f. Upaya perbaikan kedepan

Upaya yang dapat dilakukan untuk masa depan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada sekarang dan membuat rencana perbaikan dan rencana tindak lanjut dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi real dilapangan, sehingga program tercapai tanpa ada rintangan.

g. Efisiensi Sumberdaya dalam mencapai Kinerja sasaran 3

Dalam hal efisiensi sumberdaya kita di Kecamatan menerapkan sistem pelaksanaan kegiatan yang menyerap anggaran seminimal mungkin dan target maksimal sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.24
Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam proses Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap Pembangunan Daerah	100%	100%	100%

Pada indikator sasaran 3 ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 100%.

$$100\% - 100\% = 0 \%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 0 %

Dalam rangka mencapai sasaran indikator 3 di Kecamatan V Koto dapat direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam forum musyawarah pembangunan di desa

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya usulan pembangunan daerah/ nagari di Kecamatan sebanyak 18 (delapan belas) usulan.

- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 1 (satu) kegiatan, dengan indikator pencapaian target kinerja kegiatannya adalah terfasilitasinya jumlah nagari dalam kegiatan bulan bakti

gotong royong sebanyak 8 (Delapan) nagari dan pelaksanaan pembinaan jumlah organisasi PKK di Kecamatan sebanyak 8 (tujuh) organisasi PKK

Tabel 3.25

Realisasi kinerja kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18	18	Usulan
2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	8	8	PKK

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di Kecamatan V Koto adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan di Kecamatan V Koto melibatkan seluruh *stake holder* pimpinan di Kecamatan V Koto yang terdiri dari 8 nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, selain kegiatan musrenbang juga dilaksanakan kegiatan pembinaan organisasi PKK di Kecamatan V Koto yang melibatkan seluruh nagari- nagari yang ada di Kecamatan V Koto.

Gambar 3.3

Kegiatan PKK Kecamatan V Koto Tahun 2025



1) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dilaksanakan dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui pembinaan terhadap kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari.

Tabel 3.26

Realisasi kinerja kegiatan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	8	8	Nagari

Gambar 3.4
Kegiatan Rapat Kecamatan V Koto Tahun 2025





Sasaran 4:
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Misi 1 yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas” adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kerja terkait sasaran ini adalah Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) “ Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Akuntabilitas kinerja di sini merujuk pada kemampuan perangkat daerah untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang dicapai terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, baik kepada atasan langsung, masyarakat, maupun lembaga pengawasan.

Nilai hasil penjumlahan komponen-komponen akan di pergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sd 100 dengan kategori sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	KETERANGAN
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50 – 60	Cukup
6.	C	>30 – 50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi dari inspektorat, Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Parimana pada Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 70,30

dengan katagori BB dan interprestasi Sangat Baik dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2024

No.	KOMPONEN	TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	22,50	30	20,70
2.	PENGUKURAN KINERJA	30	20,70	30	24,00
3.	PELAPORAN KINERJA	15	10,35	15	9,60
4.	EVALUASI INTERNAL	10	16,75	25	16,00
JUMLAH		100		100	
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			70,30		70,30
PREDIKAT			BB (SANGAT BAIK)		BB (SANGAT BAIK)

1. Perbandingan Target dengan Realisasi IKU Tahun 2025

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian 2025			Kategori/ Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB 70,30	BB 70,30	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel 3.24 diatas dapat dilihat bahwa hasil penilaia Evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan nilai 70,30 yang dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan predikat “BB” kategori Sangat Baik. Hasil ini sama dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 dengan nilai 70,30 (BB), sehingga persen Nilai capaian kinerja sebesar 100% dan dikategorikan “sangat berhasil”

Dari pencapaian Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Pemerintahan Kecamatan V Koto memang mendapatkan Indeks nilai BB, namun dari angka angka mengalami kenaikan tiap tahun nya minimal 2 digit bergerak lebih naik.

2. Perbandingan Realisasi IKU sasaran 3 tahun 2024 dengan tahun 2025

Tabel. 3.28
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai AKIP Perangkat
Daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2024 dengan
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Kategori / Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	80,00 (BB)	70,30 (BB)	90,80%	70,30 (BB)	70,30 (BB)	100%	Sangat Berhasil

Pada tabel 3.25 diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Persentase Nilai AKIP Tahun 2025 dengan nilai 70,30 (BB) ada penurunan dibanding dengan dengan nilai AKIP tahun 2024 karena target untuk tahun 2025 Kecil dari tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2025 dengan Target Jangka Menengah

Untuk meluhat lebih jauh perkembangan kemajuan capaian kinerja dari tahun ketahun kita perlu mengadakan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Sesuai Renstra yang ada sesuai tabel di bawah ini.

Tabel. 3.29
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2026 dengan Target
Jangka Menengah Kecamatan dan Perbandingan Realisasi Capaian IKU
Tahun 2025-2029 dengan Target Jangka Menengah Kecamatan

Renstra 2021-2026											
Indikator Kinerja	Satu an	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat	%	B	B	70,30 (BB)	80,00 (BB)	70,30 (BB)	B	B	70,30 (BB)	70,30 (BB)	70,30 (BB)
Renstra 2025-2029											
Indikator Kinerja	Satu an	Target RPJMD					Realisasi Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	B	B	70,30 (BB)	80,00 (BB)	70,30 (BB)	B	B	70,30 (BB)	70,30 (BB)	70,30 (BB)

Realisasi Indikator Hasil penilaian evaluasi SAKIP dari Inspektorat 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan yaitu dari nilai B menjadi BB. Pada tahun 2024 dan 2025 mendapatkan nilai sama dengan tahun 2023 yaitu BB. Nilai AKIP Perangkat Daerah tetap tahun 2025 diperoleh dengan interpretasi “Sangat Berhasil”

4. Perbandingan capaian target Kinerja Sasaran 4 dengan capaian Propinsi dan Nasional

Untuk melihat sejauhmana sumbangsih capaian kinerja kecamatan terhadap Capaian kinerja kabupaten dan propinsi bahkan Nasional berikut kami tampilkan perbandingan antara capaian kinerja pada level Kabupaten dan propinsi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.30

Perbandingan Capaian target kinerja dengan Propinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian kinerja Propinsi dan Nasional				Kategori / Interpretasi
	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi Propinsi	Realisasi Nasional	
Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB 70,30	BB 70,30	-	-	Sangat Berhasil

Hasil capaian target Indikator kinerja sasaran 3 pada tingkat propinsi, tidak dapat disimpulkan karena jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat Propinsi belum ada data pendukung yang dapat disandingkan, dan juga pada

tingkat Nasional tidak bisa diukur karena tidak ada data yang mendukung untuk di sandingkan dengan capaian Nasional dimaksud.

5. Faktor pendukung dan penghambat

Dalam pencapaian sebuah hasil tentu kita tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat, begitu juga dalam pencapaian target Sasarn 4 Indikator Kinerja di Kecamatan V Koto kita juga mengalami hal yang sama yakni ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

Faktor pendukung keberhasilan dan Faktor penghambat Pada seluruh sasaran Kinerja di Kecamatan V Koto yang bermuara pada sasaran 4 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- **Faktor Pendukung**

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan V Koto seperti :

1. Optimalisasi Sumber daya yang ada, seperti tenaga, dana dan sarana prasarana.
2. Adanya dukungan pelatihan teknis dan non teknis.
3. Adanya Sinergi antara Pimpinan dan Staf
4. Penanaman Kesadaran melayani Masyarakat dengan Ikhlas.
5. Adanya fasilitas seperti komputer dan perangkatnya dan sambungan internet.
6. Memiliki SDM yang mempunyai kualitas dan kuantitas sesuai dengan bidang nya.

- **Faktor Penghambat**

Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dikarenakan rendahnya kemampuan personil dalam mewujudkan realisasi target yang telah disepakati. Faktor Penghambat dalam Pencapaian Kinerja

1. Terbatasnya pagu anggaran
2. Masih Kurangnya kualitas pelayanan
3. Masih Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
4. Masih Terbatasnya SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas dibidangnya.
5. Masih Kurangnya Koordinasi antara pimpinan dan staf

Upaya perbaikan kedepan

Dalam memperbaiki kekurangan kedepan kita dikecamatan berupaya menselaraskan anatar perencanaan, penganggaran dan Evaluasi, sehingga data tersaji benar benar menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami dan dapat memperbaiki jika ada kekurangan.

6. Efisiensi Sumberdaya Analisa Efisiensi Sumberdaya dalam mencapai Kinerja sasaran 4

Analisa efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan anantara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran. Tabel perbandingan efisiensi capaian kinerja tujuan dan sasaran persentase penyerapan anggaran tahun 2025.

Tabel 3.31
Efisiensi Sumberdaya pada sasaran 4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja x 100%	Penggunaan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas PenyelenggaraannPemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,30 %	84,27%	29,70%

Pada indikator sasaran 4 ini dapat dikatakan penggunaan Efisiensi, karena indikator sasaran ini dapat tercapai 70,30 % dengan realisasi anggaran sebesar 84,27 %.

$$100\% - 70,30\% = 29,70 \%$$

Jadi tingkat efisiensi anggaran pada indikator ini adalah 29,70 %

Program dan Kegiatan pendukung sasaran 4

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan Kecamatan V Koto mempunyai target Nilai SAKIP pada level A sehingga nantinya berdampak pada naiknya Nilai SAKIP kabupaten untuk meraih nilai tersebut kita telah berupaya melakukan melalui Pemerintah Kecamatan V Koto telah melakukan berbagai upaya yang direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan :

Program	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Pada program ini telah disusun dan dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, pencapaian target kinerja kegiatannya sebagai berikut :

A. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

- a. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 (enam) dokumen.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- a. Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 4 (empat) dokumen.

Tabel 3.32

Realisasi kinerja kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	Dokumen
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	Dokumen

Pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat terealisasi 100%.

Gambar 3.1
Rapat Evaluasi Kinerja



Faktor faktor keberhasilan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat dikarenakan adanya dukungan dari seluruh ASN/ Swakelola Pemerintah Kecamatan yang saling bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN selama 14 (empat belas) bulan

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1) Tersedianya honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Pengurus Barang selama 12 (dua belas) bulan

Tabel 3.33

Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	bulan
2.	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	12	12	bulan

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 1. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 40 Paket
- b. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
 1. Tersedianya jumlah peralatan rumah tangga sebanyak 14 Paket / tahun
- c. Fasilitas Kunjungan Tamu
 1. Terfasilitasinya makanan dan minuman tamu serta rapat-rapat kantor selama 12 bulan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 1. Terlaksananya koordinasi luar daerah dan dalam daerah untuk 300 orang selama 1 (satu) tahun

Tabel 3.34

Realisasi kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	30	0	Paket
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	0	Paket
3.	Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	Bulan
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	300	250	Laporan

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 1. Jumlah arsip surat yang di arsipkan selama 1 tahun sebanyak 500 arsip
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 1. Tersedianya pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 12 (satu) tagihan
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 1. Tersedianya honorarium tenaga swakelola kantor sebanyak 3 (tiga) orang/ selama 12 bulan

Tabel 3.35
Realisasi kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	Tagihan
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	bulan

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk 3 (Tiga) unit kendaraan dinas

Tabel 3.36
Realisasi kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Satuan
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	4	Unit

Keberhasilan program tersebut di atas karena adanya dukungan Pemerintah Kecamatan V Koto dan berbagai pemangku kepentingan serta kerjasama yang baik antar ASN yang diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan anggaran sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah Kecamatan V Koto.
- b. Melaksanakan rencana aksi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin baik triwulan, semester dan tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

I. REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Pada bagian ini memaparkan capaian awal Sasaran Strategis Renstra dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2025-2029. Dikarenakan tahun 2025 merupakan fase transisi strategis perencanaan, maka realisasi pada tahun pertama renstra ini menjadi *baseline* (awal) yang penting dalam menentukan arah pemerintahan kecamatan dalam menunjang visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman lima tahun kedepan.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029, Kecamatan turut berkontribusi dalam upaya mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 melalui Sasaran Strategis dan disahkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK). Adapun Sasaran Strategis Renstra Kecamatan V Koto Tahun 2025-2029 adalah :

- Sasaran Strategis I : Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- Sasaran Strategis II : Meningkatkan peranserta masyarakat terhadap proses pembangunan
- Sasaran Strategis III : Meningkatnya Tranprantasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Secara Umum, Sasaran Strategis Renstra Tahun 2025-2029 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Sasaran Strategis Renstra Tahun 2021-2026. Perbedaannya hanya beberapa pada penyesuaian sasaran dan indikator kinerja, serta penyesuaian target kinerja sesuai kebutuhan perencanaan pada tahun berkenaan.

Secara khusus untuk Sasaran Strategis Renstra Tahun 2025-2029, substansi capaian dan analisis yang lebih mendalam telah diuraikan secara rinci pada bagian realisasi kinerja sasaran strategis Renstra 2021-2026. Penjelasan tersebut mencakup realisasi capaian IKU tahun 2025 terhadap Renstra 2025-2029, perbandingan dan keterkaitan capaian kinerja dengan Renstra 2021-2026 hingga analisis efisiensi sumberdaya yang bisa diperoleh. Dengan demikian uraian tersebut dapat menjadi dasar penyusunan target untuk tahun kedepannya.

1.1 Keberhasilan dan Prestasi

Berikut beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Kecamatan V Koto dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2025, diantaranya yaitu :

1. JUARA 1 HIFZIL QUR'AN 1 JUZ NON TILAWAH PUTRI (AAQILA QURATU AAINI)
2. JUARA 2 HIFZIL QUR'AN 10 JUZ NON TILAWAH PUTRA (M. AZIZ MULIA)

3. JUARA 2 HIFZIL QUR'AN 5 JUZ TILAWAH PUTRA (AHMAD TAUFIK HIDAYAT)
4. HARAPAN 3 QIRAAT MUJAWWAD PUTRI (WILDA SYAPUTRI)
5. HARAPAN 3 HIFZIL QUR'AN 5 JUZ NON TILAWAH PUTRI (MASYITHAH ADHANISA)
6. HARAPAN 2 FAHMIL QUR'AN PUTRA (GROUP)
7. JUARA 3 AZAN DAN KHUTBAH JUMAT

Kecamatan V Koto dalam hasil penilaian SAKIP tahun 2025 memperoleh nilai BB. Oleh karena itu, Kecamatan V Koto senantiasa melakukan upaya dalam memenuhi laporan tepat waktu dan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Keberhasilan sasaran tersebut diatas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Kecamatan V Koto dan berbagai pemangku kepentingan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Secara umum Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam P-Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebanyak 4 (empat) indikator tujuan dengan 4 (empat) indikator sasaran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun 2026

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya 2024				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya 2025			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	%		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
KECAMATAN	827.218.117	714.945.560	112.272.557	86	KECAMATAN	733.782.378,00	638.612.853,00		84,27
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	746.606.117	636.122.784	110.483.333	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	708.267.378,00	613.428.353,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000	4.230.000	170.000	96	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.150.000,00	4.010.000,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000	2.150.000	50.000	98	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.350.000,00	2.270.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.200.000	2.080.000	120.000	95	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000,00	1.740.000,00		
Evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	-	Evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	473.914.517	387.291.658	86.622.859	82	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	413.383.478,00	357.624.195,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	435.754.517	350.911.658	84.842.859	81	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	375.343.478,00	320.484.195,00		

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.160.000	36.380.000	1.780.000	95	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.040.000,00	37.140.000,00		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.750.000,00	6.594.595,00		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.750.000,00	6.594.595,00		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.755.600	130.841.326	17.914.274	88	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.217.000,00	87.606.600,00		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	884.000	764.000	120.000	86	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.000	300.000	-	100	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	147.571.600	130.077.326	17.494.274	88	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD				

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-				Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				
Pengadaan Mebel	-				Pengadaan Mebel				
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-				Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.186.000	88.205.700	2.980.300	97	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.997.200	13.020.300	1.976.900	87	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000	10.385.400	614.600	94	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.188.800	64.800.000	388.800	99	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.350.000	25.554.100	2.795.900	90	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.290.000	22.327.100	1.962.900	92	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	-				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya				
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	-				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000	3.227.000	833.000	79	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.340.000	3.290.000	50.000	99	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	-				Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	3.340.000	3.290.000	50.000	99	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.340.000	3.290.000	50.000	99	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.340.000	3.270.000	70.000	98	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.340.000	3.270.000	70.000	98	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.340.000	3.270.000	70.000	98	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	-				Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat				
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	47.740.000	47.518.000	222.000	100	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	47.740.000	47.518.000	222.000	100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia	-	-	-	-	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia				
Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan	-	-	-	-	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan dikecamatan				
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal	47.740.000	47.518.000	222.000	100	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	22.852.000	21.484.776	1.367.224	94	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.852.000	21.484.776	1.367.224	100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.852.000	2.852.000	-	100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	-				Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	18.632.776	1.367.224	93	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.340.000	3.260.000	80.000	98	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.340.000	3.260.000	80.000	98	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	-				Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	-				Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				
Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	-				Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa				

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	3.340.000	3.260.000	80.000	98	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa				
---	-----------	-----------	--------	----	---	--	--	--	--

3.1 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bagian depan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyebab belum tercapainya target 100% adalah adanya efesiensi dalam penggunaan anggaran belanja, hal ini disebabkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan serta kurang maksimalnya sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kecamatan V Koto. Namun hal ini tentu tidak mengurangi kualitas dan capaian kinerja program dan kegiatan yang ada.

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan yang dapat dilihat pada Realisasi Keuangan Kecamatan V Koto Tahun 2025 dengan mengacu pada angka realisasi Laporan Keuangan Kecamatan V Koto sebagai berikut:

Tabel.3.29
REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN KECAMATAN V KOTO TAHUN 2025

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA / URAIAN KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI KINERJA (INDIKATOR OUT PUT)			
			ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000	4.230.000	96	Penyampaian Laporan Kinerja	1 paket	1 paket	100
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	473.914.517	387.291.658	82	Telah dilaksanakannya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Kecamatan V Koto	12 bulan	10 bln	90,78
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.755.600	130.841.326	88	Telah dilaksanakan kebutuhan penunjang perkantoran	1 tahun	1 tahun	94,71
		d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Telah dilaksanakannya pengadaan belanja barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	94,71
		e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	91.186.000	88.205.700	97	Terpenuhinya admistrasi perkantoran	1 tahun	1 tahaun	99,85
		f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	28.350.100	25.554.100	90	Telah dilaksanakannya pelaksanaan peraatan kendaraan dinas dan termasuk pemeliharaan peralatan kantor	1 tahun	1 tahun	98,46
2.	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
		A Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3.340.000	3.290.000	99	Terlaksanana pelayaNan kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100

3.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	a.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	3.340.000	3.270.000	98	Terlaksanannya kegiatan ketentraman dan ketertiban umum	1 kegiatan	1 kegiatan	100
4.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	a.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	47.740.000	47.518.000	100	Terlaksanannya urusan pemerintahan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
5.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	a.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	22.852.000	21.484.776	98	Terlaksanannya pembinaan nagari	2 kegiatan	2 kegiatan	99,81
6.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	a.	Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	3.340.000	3.260.000	98	Terlaksanannya pembinaan nagari	1 kegiatan	1 kegiatan	99,54

**C. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN
PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA**

Tabel.3.30
Laporan Kinerja Sekretaris Kecamatan

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	4.400.000	4.230.000	96	100	100	100	4
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	473.914.517	387.291.658	82	100	100	100	18
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	148.755.600	130.841.326	88	100	100	100	12
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.186.000	88.205.700	97	100	100	100	3
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	28.350.000	25.554.100	90	100	100	100	10
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			746.606.117	636.122.784	453	500	500	500	47

Tabel.3.31
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	%	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA	2.200.000	2.150.000	98	5	5	100	2
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan SAKIP yang disusun	2.200.000	2.080.000	95	2	2	100	5
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan V Koto	435.754.517	350.911.658	81	15	10	100	19
Jumlah			440.154.517	355.141.658	274	22	17	300	26

Tabel.3.32
Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	%	
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Kecamatan V Koto	38.160.000	36.380.000	95	5	5	100	5

2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	884.000	764.000	86	35	35	100	14
3	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang dibayarkan	300.000	300.000	100	100	100	100	0
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	147.571.600	130.077.326	88	100	100	100	12
5	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin yang disediakan							
6	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diarsipkan	14.997.200	13.020.300	87	100	100	100	13
7	Penyediaan jasa komunikasi I ,sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Pembayaran sumber daya air dan listrik yang disediakan	11.000.000	10.385.400	94	100	100	100	6
8	Penyediaan jasa pelayanan kantor	Jumlah Tenaga Swakelola, Tenaga IT, Supir dan kebersihan perkantoran	65.188.800	64.800.000	99	100	100	100	1
9	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung yang disediakan							

10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	24.290.000	22.327.100	92	100	100	100	8
11	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara / rehabilitasi	4.060.000	3.227.000	97	100	100	100	3
Jumlah			306.451.600	281.281.126	838	740	740	900	62

Tabel.3.33
KASI KESRA

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	%	
1	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal	Jumlah fasilitasi dan pembinaan urusan pemerintahan Kecamatan dan Nagari yang dilaksanakan	47.740.000	47.518.000	100	7	7	100	93
Jumlah			47.740.000	47.518.000	100	7	7	100	93

Tabel.3.34
KASI YANUM

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	%	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi yang dibayarkan	3.340.000	3.290.000	99	12	12	100	1
Jumlah			3.340.000	3.290.000	99	12	12	100	1

Tabel 3.35
KASI TRANTIB

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	%	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	3.340.000	3.270.000	98	12	12	100	2
Jumlah			3.340.000	3.270.000	98	12	12	100	2

Tabel.3.36
KASI PEM

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	%	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan Tata Pemerintah Nagari yang dilaksanakan	3.340.000	3.260.000	98	12	11	100	2
Jumlah			3.340.000	3.260.000	98	12	11	100	2

Tabel.3.37
KASI PM

NO	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	%	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan pembangunan daerah di Kecamatan	2.852.000	2.852.000	100	6	6	100	-
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Organisasi PKK Kecamatan dan Nagari yang dibina	20.000.000	18.632.776	93	7	7	100	7
Jumlah			22.852.000	18.632.776	93	7	7	100	7

D.MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2025

Secara umum Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam P-Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sebanyak 4 (empat) indikator tujuan dengan 4 (empat) indikator sasaran perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan V Koto Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun 2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Biaya 2025				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Biaya 2026			
	Anggaran	Realisasi	Sisa	%		Anggaran	Realisasi	Sisa	%
KECAMATAN	733.782.378,00	638.612.853,00	95.169.525,00	87,03	KECAMATAN	764.889.118,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	708.267.378,00	613.428.353,00	94.839.025,00	86,61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	662.059.118,00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.150.000,00	4.010.000,00	140.000,00	96,63	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.730.000,00			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.350.000,00	2.270.000,00	80.000,00	96,60	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000,00	1.740.000,00	60.000,00	96,67	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.730.000,00			

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	413.383.478,00	357.624.195,00	55.759.283,00	86,51	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	471.003.017,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	375.343.478,00	320.484.195,00	54.859.283,00	85,38	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	432.963.017,00			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.040.000,00	37.140.000,00	900.000,00	97,63	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38.040.000,00			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.750.000,00	6.594.595,00	155.405,00	97,70	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.750.000,00	6.594.595,00	155.405,00	97,70	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.217.000,00	87.606.600,00	8.610.400,00	91,05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.169.500,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.459.000,00	2.400.000,00	59.000,00	97,60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	4.957.000,00	43.000,00	99,14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.629.500,00			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.962.500,00	37.500,00	99,69	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.758.000,00	68.287.100,00	8.470.900,00	88,96	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.540.000,00			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.046.900,00	129.931.666,00	30.115.234,00	81,18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.872.601,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.834.100,00	13.553.500,00	280.600,00	97,97	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.347.601,00			

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.600.000,00	7.336.166,00	9.263.834,00	44,19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.600.000,00			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00	6.448.000,00	52.000,00	99,20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.325.000,00			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.112.800,00	102.594.000,00	20.518.800,00	83,33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.600.000,00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.720.000,00	27.661.297,00	58.703,00	99,79	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.284.000,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.720.000,00	27.661.297,00	58.703,00	99,79	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.440.000,00			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.844.000,00			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	950.000,00	850.000,00	100.000,00	89,47	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.240.000,00			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	620.000,00			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	620.000,00			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	710.000,00	610.000,00	100.000,00	85,92	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	620.000,00			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	710.000,00	610.000,00	100.000,00	85,92	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain	620.000,00			

yang Dilimpahkan					yang Dilimpahkan				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.855.000,00	11.774.500,00	80.500,00	99,32	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.940.000,00			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.855.000,00	11.774.500,00	80.500,00	99,32	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.940.000,00			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.665.000,00	2.634.500,00	30.500,00	98,86	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.800.000,00			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.190.000,00	9.140.000,00	50.000,00	99,46	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.140.000,00			
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	580.000,00			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	580.000,00			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	580.000,00			
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.760.000,00	11.660.000,00	100.000,00	99,15	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	87.450.000,00			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.760.000,00	11.660.000,00	100.000,00	99,15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	87.450.000,00			

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.500.000,00	11.400.000,00	100.000,00	99,13	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17.450.000,00			
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	260.000,00	260.000,00	0,00	100,00	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	70.000.000,00			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	690.000,00	640.000,00	50.000,00	92,75	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	620.000,00			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	690.000,00	640.000,00	50.000,00	92,75	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	620.000,00			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	690.000,00	640.000,00	50.000,00	92,75	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	620.000,00			

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan V Koto adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja. Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2025 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2025 ini. Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah Ke Depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan V Koto pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja

kami beserta segenap aparatur Kecamatan V Koto mengharapkan Laporan Kinerja Kecamatan V Koto Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik

kepada Pemerintah, masyarakat, maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kecamatan V Koto Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Kecamatan V Koto Tahun 2025. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kampung Dalam, 28 Januari 2026
CAMAT V KOTO



Ir. FIRMAN SUHERI, MM.

NIP. 19680103 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. FIRMAN SUHERI, MM

Jabatan : CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kampung Dalam, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SUHATRI BUR

Ir. FIRMAN SUHERI, MM
Nip. 19680103 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

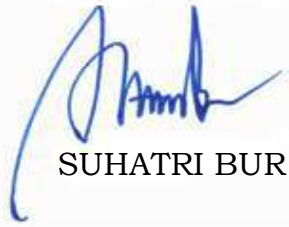
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ditingkat Kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	95 %
2.	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	85
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Daerah	95 %
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Hasil Penilaian Evaluasi Sakip dari Inspektorat	71,20 (BB)

Program	Anggaran (Rp)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota	Rp.828.209.779
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.3.080.000
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.24.060.000
4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.2.340.000
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.21.720.000
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.1.980.000
Total	Rp.881.389.779

Kampung Dalam, 02 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM


 SUHATRI BUR


Ir. FIRMAN SUHERI, MM
 Nip. 19680103 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. FIRMAN SUHERI, MM
Jabatan : CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

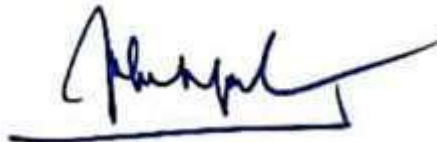
1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja UPTD dan Nagari di wilayah kerja yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan mutasi dan rotasi jabatan belum mencapai 2 tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS

Parit Malintang, 23 Oktober 2025
Pihak Pertama,



Ir. FIRMAN SUHERI, MM
NIP. 19680103 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
CAMAT

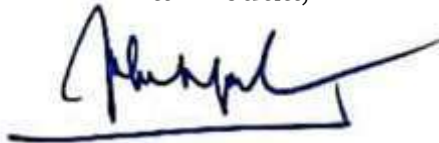
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan Umum yang terselenggaranya ditingkat Kecamatan	100 %
2.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Daerah	85%
3.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	70,30

	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 723.267.378,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp.950.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 11.855.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 260.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	11.760.000,00
6	Program Pembinaan dan Pengawas Pemerintah Desa	Rp. 690.000,00

Jumlah Rp. 748.782.378,00

Parit Malintang, 23 Oktober 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



JOHN KENEDY AZIS



Ir. FIRMAN SUHERI, MM
NIP. 19680103 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

Jalan Kampung Dalam – Basung

KEPUTUSAN CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM

NOMOR: 15/KEP/C/KP DALAM/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Kecamatan V Koto Kampung Dalam pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan rencana strategis Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2025-2029 maka perlu menerapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan V Koto Kampung Dalam tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

14. Peraturan Pemerintah...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat V Koto Kampung Dalam tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESATU : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kampung Dalam
Pada tanggal : 8 September 2025

CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT V KAMPUNG DALAM
NOMOR : 023/SK/C/2025
TANGGAL : 8 September 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Fasilitas dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggara pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan x 100%	Jumlah pemerintahan umum yang terselenggara/Jumlah pemerintahan umum ditingkat kecamatan keseluruhan x 100%	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto Kampung Dalam
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Jumlah partisipasi Masyarakat Dalam Usulan pembangunan Daerah / bagi jumlah seluruh Usulan Yang diajukan X 100 %	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah/ Jumlah masyarakat x 100%	Seluruh Kepala Seksi Kecamatan V Koto Kampung Dalam
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Nilai Sakip Kecamatan dari Inspektorat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. V Koto Kampung Dalam

Kampung Dalam, 8 September 2025
CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM



Ir. FIRMAN SUHERI,MM.
NIP. 19680103 199903

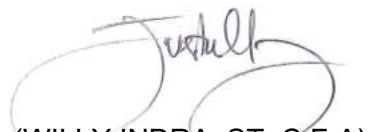
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

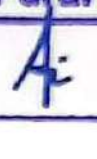
NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	

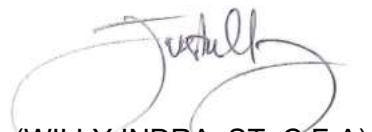
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	✓
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (WILLY INDRA, ST, C.FrA)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	